

**PETUNJUK – PERJALANAN DINAS – LUAR – DALAM - NEGERI
2019.**

PERMENDAG NO. 65 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 83 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dan dalam negeri, perlu mengatur ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dan dalam negeri di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
- UU No. UU No. 39 Th. 2008, PP No. 45 Th. 2008, Permenkeu No. 113/PMK.05/2012, Permenkeu No. 164/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 227/PMK.05/2016;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
1. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara;
 2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara;
 3. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah;
 4. Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan tertentu yang melaksanakan urusan perdagangan, antara lain diplomasi, promosi, dan *market intelligence*, di satu wilayah kerja atau lebih di dalam wilayah Negara Penerima atau pada Organisasi Perdagangan Dunia;
 5. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS, PPPK, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain;
 6. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, PNS, PPPK, Pejabat Lainnya, dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas;
 7. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu berdasarkan perkiraan biaya Perjalanan Dinas yang dapat dibayarkan sekaligus sebelum atau sesudah pelaksanaan Perjalanan Dinas;

8. Biaya Riil atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
9. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan secara nyata dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
10. Tempat Bertolak Di Dalam Negeri adalah kota tertentu dimana dilakukan pemeriksaan imigrasi yang diterakan dalam dokumen Perjalanan Dinas sebelum meninggalkan wilayah Republik Indonesia;
11. Pengumandahan (*Datesering*) adalah penugasan sementara waktu di luar negeri;
12. *Exit Permit* atau Izin Berangkat ke Luar Negeri adalah izin yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia pemegang paspr Republik Indonesia yang akan melakukan perjalanan dinas yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk;
13. Aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Negara Bukan Pajak *Online* yang selanjutnya disebut Aplikasi Simponi adalah sistem billing yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran untuk memfasilitasi pembayaran atau penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan penerimaan non anggaran;
14. Perjalanan Dinas terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan, merupakan Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPD di lingkup Kementerian Perdagangan atas beban anggaran Kementerian Perdagangan berkenaan; dan/atau
 - b. Perjalanan Dinas Pindah, merupakan Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana SPD di luar lingkup Kementerian Perdagangan berkenaan atas beban anggaran Kementerian Perdagangan berkenaan
15. Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan meliputi:
 - a. Surat Tugas;
 - b. Surat undangan (paling rendah ditandatangani Pejabat Eselon II atau Kepala Satuan Kerja);
 - c. Surat Tugas bagi undangan dariatasan yang bersangkutan (paling rendah dari Pejabat Eselon II atau Kepala Satuan Kerja);
 - d. Surat Perjalanan Dinas Jabatan yang telah ditandatangani pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, kecuali Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota sampai dengan 8 (delapan)jam;
 - e. Daftar pengeluaran riil;

- f. Tiket, *boarding pass*, *airport tax*, dan bukti pembayaran tempat menginap; dan
- g. *Output*, yaitu transkrip hasil rapat, notulensi rapat, dan/atau laporan;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Agustus 2019.